



**PENETAPAN**

Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
PENGADILAN AGAMA LIMBOTO**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara **Penetapan Asal-Usul Anak** yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, lahir di xxxxxxxxx, tanggal 25 April 2000, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, lahir di xxxxxxxx, tanggal 03 Agustus 2000, agama Islam, pendidikan terakhir xxx, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxxx, bertempat tinggal di xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya **Pemohon I** dan **Pemohon II** disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Para Pemohon dengan surat permohonannya telah mengajukan Permohonan Asal-Usul Anak yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama xxxxxxxx tanggal 06 Desember 2024 dengan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah pada tanggal 31 Januari 2023, di rumah orangtua Pemohon II, di xxxxxxxxx xxxxxxxxx,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, yang bertindak sebagai wali nikah ialah ayah kandung Pemohon II yang bernama xxxx, dengan uang Rp. 48 dan seperangkat alat Sholat, dan yang menikahkan adalah Imam yang bernama xxxxx, dengan di saksi oleh kedua orang saksi yang masing-masing bernama:

- xxxx (Kakek Pemohon I);
- xxxx (paman Pemohon II);

2. Bahwa pada saat menikah Pemohon II masih terikat pernikahan dengan suami sebelumnya namun saat ini Pemohon II telah resmi bercerai;

3. Bahwa dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah di karuniai seorang anak perempuan yang bernama;

- xxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx 19 Februari 2023, umur 1 tahun;

4. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan kembali secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tibawa, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pada tanggal 14 Juni 2024, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxx, tanggal 14 Juni 2024;

5. Bahwa pada saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena kutipan akta nikah tersebut tidak dapat di jadikan syarat kelengkapan administrasi pada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Asal usul Anak sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah anak kandung dari Pemohon I dan Pemohon II,

6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama xxxxxxxx cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi:

**PRIMAIR :**

Halaman 2 dari 6

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama xxxxxxxxxx, tempat tanggal lahir, xxxxxxxxxx 19 Februari 2023, umur 1 tahun anak kandung dari Pemohon I **PEMOHON 1** dengan Pemohon II **PEMOHON 2**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDAIR :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan relaas nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk segala hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian tak terpisahkan dengan uraian penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

### Kompetensi Pengadilan Agama

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara penetapan asal usul anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo*;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Para Pemohon tidak datang menghadap ke

Halaman 3 dari 6

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan panggilan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa atas ketidakhadiran para Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 148 RBg jo. Pasal 77 Rv, **permohonan Para Pemohon dinyatakan gugur;**

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## Amar Penetapan

### MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur;
1. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);**

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama xxxxxxxx pada hari Selasa, tanggal **24 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh **Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hamsin Haruna, S.H.I.** dan **Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.** masing-masing sebagai Hakim

Halaman 4 dari 6

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal **24 Desember 2024** Masehi bertepatan dengan tanggal **22 Jumadil Akhir 1446** Hijriah oleh Ketua Majelis tersebut dan dihadiri oleh hakim-hakim anggota anggota dan dampingi **Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

**Hamsin Haruna, S.H.I.**  
Hakim Anggota II,

**Khairiah Ahmad, S.H.I., M.H..**

**Mohamad Salman Podungge, S.H.I., M.Sos.**

Panitera Pengganti,

**Nur Hairat Adam, S.H.I., M.H.**

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00	
2. Proses	:	Rp	60.000,00	
3.	:	Rp		0,00
	:	Rp		20.000,00

Pema  
nggila  
n

Halaman 5 dari 6

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. PNBP			
5.	:	Rp	10.000,00
Redak			
si			
6. Meterai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	170.000,00

Halaman 6 dari 6

Penetapan Nomor 412/Pdt.P/2024/PA.Lbt